

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENIKAH
TANPA IZIN ISTRI
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : AKRAM
NPM : 2001110034
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

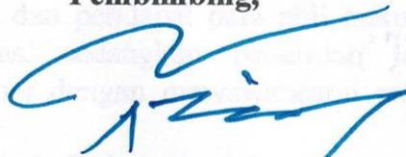
**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENIKAH
TANPA IZIN ISTRI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

**Banda Aceh, 3 Agustus 2024
Pembimbing,**



Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENIKAH
TANPA IZIN ISTRI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Oleh :

Nama : AKRAM
NPM : 2001110034
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada Tanggal : 14 Agustus 2024

Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes (.....)

Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn (.....)

Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. (.....)

Penguji II : T. Mufizar, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. (.....)

**Banda Aceh, 5 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,**



(Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes)

ABSTRAK

AKRAM, **PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**
 MENIKAH TANPA IZIN ISTRI (Suatu Penelitian di
2024 **Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**
 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
 (iv.55) pp.,tabl.,bibl.,app

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyebutkan “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam tindak pidana menikah tanpa izin istri, bukti yang didapatkan cukup namun tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri, dasar penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana menikah tanpa izin istri, serta hambatan dalam penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana menikah tanpa izin istri pelaksanaannya yaitu menerima laporan dari pelapor, meminta keterangan terlapor, memanggil pihak-pihak lain yang terlibat serta meminta keterangan ahli. Dasar penyidik melakukan penghentian penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri adalah jawaban dari keterangan ahli, tidak memenuhi unsur pasal, serta tidak memiliki buku nikah. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri adalah kurangnya alat bukti untuk menetapkan tersangka, banyaknya pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, identitas palsu dari terlapor dan waktu untuk mendapatkan jawaban ahli.

Disarankan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan secara lebih fokus agar dapat mengungkap tindak pidana menikah tanpa izin istri tanpa menghentikan perkara, penyidik lebih cermat dalam menghentikan perkara dan melihat adanya peluang lain untuk melanjutkan kasus pernikahan tanpa izin istri

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENIKAH TANPA IZIN ISTRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang banyak membantu serta sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasehat-nasehat akademik selama perkuliahan.
3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan kesempatan penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Kepada Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.
5. Kepada Bapak Dr. Muslem, S.Ag, M.Pd, Kepala Dinas Sosial Aceh, selaku pimpinan di tempat saya bekerja yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga selesai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Semua teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Kepada responden dari Bapak Jamil dari Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Kota Aceh yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada yang tersayang Ibunda dan Almarhum Ayahanda yang telah membesarkan dan mendidik dengan tulus ikhlas sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 1 Agustus 2024

Penulis,

Akram

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN	
TINDAK PIDANA MENIKAH TANPA IZIN ISTRI	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin Istri	17
C. Tinjauan Umum Penyidikan	27
D. Hak dan Wewenang Penyidik.....	34
BAB III PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENIKAH	
TANPA IZIN ISTRI	
A. Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Istri	38
B. Dasar Penyidik Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Istri	45
C. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Istri.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang mencakup berbagai aspek kehidupan demi terwujudnya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukum pidana telah dijadikan sebagai sandaran utama untuk melindungi berbagai kepentingan umum dari gangguan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bentuk-bentuk kejahatan semakin hari semakin marak terjadi serta pola perilaku kejahatan tersebut yang semakin berkembang di kalangan masyarakat, yang mana seiring berkembangnya waktu atau era globalisasi ini. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat sangat mengganggu ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat, sehingga sangat dibutuhkan adanya tindakan-tindakan hukum untuk menindak lanjuti atau pertanggungjawaban pelaku kejahatan atas tindakan yang telah dilakukannya, misalnya kejahatan yang sering terjadi di lingkungan bermasyarakat yang tidak menjadi suatu tindakan kriminalitas yang sudah tidak asing lagi di kehidupan bermasyarakat. Menurut klasifikasinya, kejahatan ada yang dilakukan secara langsung dan berdampak kepada masyarakat dan ada juga kejahatan-kejahatan tertentu yang hanya berdampak atau menargetkan korban adalah keluarga sendiri.

Salah satu contoh tindak pidana yang berkaitan dengan hal di atas adalah tindak pidana berhubungan dengan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan

lahir batin manusia dalam membentuk keluarga yang bahagia. Menurut perspektif hukum positif, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat material dan formal. Namun, ada kalanya pernikahan lainnya yang tidak memperoleh izin dari istri sebelumnya dapat menjadi tindak pidana bagi seorang pria karena diatur dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang.

Persetujuan istri sering kali menjadi persoalan inti dalam poligami, dimana seorang suami melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih tanpa izin dari istri yang pertama (terdahulu). Perkawinan ini biasanya dilakukan di bawah tangan atau yang lazim disebut “nikah-siri”.¹

Dalam KUHP, perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP ditentukan, “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi pernikahan yang sah untuk itu.

Dalam hukum pidana, siapapun yang melakukan perbuatan pidana maka tidak akan ada belas kasihan atau perbedaan dalam penerapan sanksi ketika orang tersebut terbukti bersalah. Menurut Chairul Huda, “pada dasarnya

¹ Arifah, A. N., dkk, Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan Khi dan Gender, *Yudisia*, Vol. 7 No. (1), 2016, hlm. 120–145.

tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana”.²

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maka tetap dapat dikenai sanksi pidana walaupun perbuatan tersebut dilakukan oleh suaminya sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka perbuatan poligami ilegal akan terpandang sebagai *rechtsdelikten* (perbuatan pidana kejahatan kategori ringan) dengan ancaman penjara maksimal 5 (lima) tahun, namun jika perbuatan tersebut didasari atas kebohongan maka ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.³

Dalam hal terjadinya suatu dugaan tindak pidana, maka polisi berperan penting untuk melakukan upaya penyidikan setelah adanya dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dari hasil penyelidikan. Penyidikan seperti yang di atur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Penyidikan yang terdapat dalam KUHAP bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu :

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 15.

³ I Gede Agus Dedy Andika, dkk, Sengketa Dalam Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No.3, 2021, hlm. 491.

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tesangkanya. Dan fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka pada saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletak pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Namun, penyidikan juga dapat dihentikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pernah terjadi tindak pidana pernikahan tanpa izin istri pertama yang sah dan belum ada perceraian atau tidak adanya penetapan pengadilan tentang bolehnya suami melakukan pernikahan dengan wanita lainnya.

Berdasarkan data awal penelitian, terdapat 17 kasus yang dilaporkan oleh istri terhadap suaminya yang kedapatan menikah tanpa izin istri pertama yang sah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Namun, berdasarkan penelitian awal, ditemui bahwa kedua laporan tersebut tidak dapat dituntut dan pada akhirnya dihentikan penyidikannya oleh penyidik karena beberapa alasan.

Berkaitan dengan hal di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Istri (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri?
2. Apa dasar penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana menikah tanpa izin istri?
3. Apa hambatan dalam penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Sesuai dengan judul skripsi ini Penghentian Penyidikan Tindak

Pidana Menikah Tanpa Izin Istri (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) maka Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Pidana khususnya dalam Bidang penyidikan terhadap tindak pidana menikah tanpa izin istri atau nikah liar.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri
2. Untuk menjelaskan dasar penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana menikah tanpa izin istri
3. Untuk menjelaskan hambatan dalam penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan, dengan variable sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana menikah tanpa izin istri merupakan perbuatan seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulunya. Terhalang dimaknakan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang kemudian.
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- c. Penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan

a. Lokasi Dan Populasi Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dikarenakan di instansi tersebut terdapat penyidikan tindak pidana pernikahan tanpa izin istri (Suatau Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh).

2) Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.⁴ Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak terdiri dari Responden yang terdiri dari Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh dan Pelaku, serta Informan yang meliputi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh.

b. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana,

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.65

peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

a. Pengamatan (Observasi)

Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan memantau langsung pada Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

b. Wawancara (Interview)

Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa suatu tanya jawab langsung dengan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

c. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data sekunder :

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b) Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan pihak-pihak terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi:

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

1) Responden

- | | |
|--|---------|
| 1. Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh | 1 orang |
| 2. Pelaku | 1 orang |
| 3. Korban | 1 orang |

2) Informan

Kepala Satreskrim Polresta Banda Aceh

3. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu:

Bab I berisikan tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan merupakan bab tinjauan kepustakaan dengan judul Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin Istri yang berisi teori-teori Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin Istri, Tinjauan Umum Penyidikan, Hak dan Kewenangan Penyidik.

Bab III merupakan bab pembahasan hasil penelitian dengan judul Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin Istri yang membahas Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Istri, Dasar Penyidik Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Istri, Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Istri

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERNIKAHAN TANPA IZIN ISTRI

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut, menentukan bahwa kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “strait”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief⁵ “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010. hlm. 10.

berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebutkan tindak pidana. *Delik* atau *Strafbaar feit* juga dikenal dengan istilah sebagai, perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana⁶.

Menurut R. Tresna, mengartikan istilah *Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana menurutnya peristiwa pidana ini merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ada diadakan penghukumannya.⁷

Moeljatno, mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambatnya tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang di cita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur *Formil* dan unsur

⁶ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 208

⁷ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2012, Hlm.27

materil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.⁸

Moeljatno juga berpendapat lagi bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga bisa dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, yang mana antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak oleh kejadian yang ditimbulkan olehnya, dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakai perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan kongkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.⁹

Menurut Wirjano pradjodikoro mengartikan *straaftbar feit* ini sebagai tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang pelakunya

⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 56

⁹ H. Suyanto, *Pengantar Huukum pidana*, edisi I, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.68

dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁰

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat kita simpulkan beberapa syarat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah :

- a. Harus adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia ;
- b. Perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum ;
- c. Perbuatan itu harus dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan Pidana ;
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipertanggung jawabkan perbuatannya ; dan
- e. Perbuatan yang dipertanggung jawabkan itu kepada si pelaku yang membuatnya.

a. Unsur Tindak Pidana

Setelah sebelumnya kita mengetahui definisi dan pengertian dari *Strafbaar feit* atau tindak pidana, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai Unsur-Unsur apa saja yang ada di dalam tindak pidana. Pada prinsipnya setiap perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, yang mengandung suatu perbuatan dan dampak serta akibat yang ditimbulkan karenanya, sehingga dari kejadian tersebut harus adanya korban yang berdampak.

Unsur-Unsur pidana adalah :

1) Unsur objektif

Unsur objek adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berurusan dengan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, Hlm.50

hukum serta mempunyai ancaman di dalamnya. Dasar dari unsur objektif ini adalah tindakannya, yang mana tindakanya terdiri dari :

- Sifat yang ditimbulkan melawan hukum
- Kualitas dari si pelaku
- Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termaksud dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya . Unsur subjektif ini terdiri dari :

- Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*) ;
 - Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP ;
 - Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya ;
 - Merencanakan terlebih dahulu ; dan
 - Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam pasal 308 KUHP
- Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur-unsur Tindak Pidana yaitu :

1. Subjek ;
2. Kesalahan ;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan) ;
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/perundang-undangan dan terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana.¹¹

¹¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.211

sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif , berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) ;
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechmatig*) ; dan
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verban stand*)¹²

Menurut K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum ;
2. Merugikan masyarakat ;
3. Dilarang oleh aturan pidana ;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.¹³

Menurut Moelijatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancamana pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan yang dimaksud diatas adalah perbuatan manusia saja dan perbuatan tersebut dilarang dalam aturan hukum pidana. Ancaman pidana diterapkan bagi setiap pelanggar larangan pidana.¹⁴

Dalam Buku II KUHP membuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku

¹² *Ibid*, Hlm.74

¹³ Musafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm. 26-27

¹⁴ Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018, Hlm.20

III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebut dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidanaa yaitu

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapanya dipidana.¹⁵

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*midriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;

¹⁵ *Ibid*, Hlm.22

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*) ;
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolous delicten*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja atau kelalaian (*culpose delicten*)
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut dengan tindak pidana komisi (*delicta Commisisionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif disebut juga tindak pidana omisi ;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika atau selesai (*aflonpede delicten*) dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus atau berlanjut (*Voortduren delicten*) ;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ;
- g. Dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*communia delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propiria* (*propiria delicate*, yang hanya dapat dilaksanakan orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu) ;
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*) ;

- i. Berdasarkan berat ringanya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegeerde delicten*) ;
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh , terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya ;
- k. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*) ; dan

Kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni, pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.¹⁶

B. Tindak Pidana Pernikahan Tanpa Izin Istri

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur perkawinan yang tertuang dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan. Bab tersebut terdiri dari empat pasal yaitu

¹⁶ Adami Chazawi, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta 2010, hlm. 120.

277, 278, 279, dan 280. Larangan perkawinan dengan penghalang yang sah secara khusus diatur dalam pasal 279 KUHP yang menyatakan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun:
 1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan pasal tersebut seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulunya. Terhalang dimaknai sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang kemudian.¹⁷

Yang dimaksud dengan tindak pidana mengadakan perkawinan yang dilarang yaitu Pasal 279 Ayat (1) Butir 1 KUHP, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan yaitu memperlihatkan si pelaku adalah manusia.

¹⁷ Rochxy dan Bayu Lesmana, Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6. No. 3, 2013, hlm. 257.

Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barangsiapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan beberapa orang.

- b. Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Atau Perkawinan-Perkawinannya Yang Telah Ada Menjadi penghalang Yang Sah Untuk Itu.

Dalam unsur ini, syarat agar seorang dapat dipidanakan sebagaimana Pasal 279 Ayat (1) Butir 1, ialah orang itu harus sengaja mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinannya belum dilepaskan. Putusnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 38 yang menyebutkan alasan sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan pengadilan.

Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279 KUH Pidana hukuman itu dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (poligami tanpa izin istri dan pengadilan) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak semua perempuan

yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama.

Ketentuan pasal dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan menunjukkan bahwa tindak pidana yang diancam sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia antara lain kejahatan melakukan perkawinan sedangkan perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, pelanggaran terhadap kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, dan pelanggaran memutuskan perkawinan tanpa melalui putusan pengadilan.¹⁸

Perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan yang menganut asas monogami seperti terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, maka suami diharuskan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama tersebut. Aturan ini terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada dasarnya, KUHP tidak terlepas dengan aturan-aturan yang lain. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing masing agamanya adalah sah. Demikian ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU perkawinan). Ini berarti walaupun pernikahan pria dan Wanita tersebut hanya sesuai dengan agamanya, pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan

¹⁸ Nadia Azkya, Muhammad Yogi Galih Permana, Poligami Tanpa Izin Istri Pada Pasal 279 Kuhp Menurut Perspektif Fikih Islam, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12, 2022, hlm. 19074

ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Unsur Subyektif yaitu

“Barang siapa”. Barangsiapa ini menyebutkan orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum. Unsur “Barangsiapa” harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun secara perdata.

2. Unsur Obyektif yaitu:

- (1) Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan Wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sebagaimana disebutkan pada hurup (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) UUP.
- (2) Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam hurup (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) UUP.
- (3) Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa

perkawinan yang akan mereka langsung memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah

C. Tinjauan Umum Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Andi Hamzah penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁹

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengadung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Dan fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka pada saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletak pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.²⁰

Pengertian Penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini kurang lebih sama dengan pengertian penyidikan pada kitab Undang-Undang Hukum Acara

²⁰ Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm.17.

Pidana (KUHP). Pasal 1 butir ke-13 menyatakan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Adami Chazawi berpendapat menyimpulkan bahwa “Sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya”²¹.

²¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.

Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²²

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

²² Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 134.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:²³

- a. Penyidikan tindak pidana meliputi:
 1. Penyelidikan
 2. Penindakan
 - (a) Pemanggilan
 - (b) Penangkapan
 - (c) Penahanan
 - (d) Penggeledahan
 - (e) Penyitaan
 3. Pemeriksaan
 - (a) Saksi
 - (b) Ahli
 - (c) Tersangka
 4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - (a) Pembuatan Resume
 - (b) Penyusunan Berkas Perkara
 - (c) Penyerahan Berkas Perkara
 - (d) Dukungan Teknis Penyidikan
 - (e) Administrasi Penyidikan
 - (f) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang

²³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 735.

- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Manipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Pasal 27 Ayat (2), dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terduga, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terduga sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terduga;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terduga dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terduga, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terduga;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terduga;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terduga untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terduga untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Manipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terduga yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;

- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan

Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

D. Hak dan Wewenang Penyidik

Kewenangan atau wewenang adalah padanan kata *authority*, yaitu *power or right delegated or given, the power to judge act or command*. dari kata tersebut terbentuk kata sifat *authoritative*. Istilah ini harus dibedakan dengan kata *autocracy*, yaitu *uncontrolled or unlimited authority over others, invested in a single person*. Dari kata ini terbentuk kata sifat *autocratic*.

Bagirmanan menyebutkan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Jika hak (*right*) terkait dengan kewajiban (*obligation*), maka wewenang berkaitan dengan tanggung jawab.²⁴

Menurut Sadjiono wewenang pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari

²⁴ Bagir Manan, *Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987, hlm. 1-2.

peraturan perundang-undangan, asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan.²⁵

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
5. Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Didalam Pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- (3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- (7) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- (8) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

²⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian "Perspektif hukum dalam hubungannya dengan hukum administrasi*, Laksbang, Yogyakarta, 2006, hlm. 124

Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta Pasal 16 butir (k) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dua ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat Polisi RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²⁶

1. Pejabat Penyidik Polri

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 110.

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Atau yang berpangkat bintanga dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:²⁷

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

²⁷ I Nyoman Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 111.

Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.²⁸

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari:

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB III

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERNIKAHAN TANPA IZIN ISTRI

A. Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Istri

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Asas ini hanya memberikan peluang seorang pria mempunyai seorang istri, dan begitu juga sebaliknya. Hal itu telah diatur secara limitatif. Suatu kehidupan rumah tangga, untuk terciptanya suatu keluarga yang tentram dan Bahagia harus ada keseimbangan tugas antara suami, istri dan anak-anak. Ketentraman hidup dalam rumah tangga menjadi suatu cita-cita yang harus dicapai dalam kehidupan berkeluarga.

Untuk terciptanya suatu ketentraman dalam rumah tangga maka harus ada rasa kasih sayang, rasa kebersamaan, kesenangan dan saling percaya. Namun tidak semua perkawinan akan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Permasalahan dapat muncul dalam perjalanan dalam suatu rumah tangga. Ketika dalam suatu kehidupan perkawinan itu diisi dengan banyak kebohongan dan tidak adanya rasa kebersamaan, kasih sayang dan saling menghargai maka akan terciptalah suatu pertengkaran yang bisa mengakibatkan retaknya suatu rumah tangga, baik itu pertengkaran, perceraian dan bahkan poligami.

Persetujuan istri sering kali menjadi persoalan inti dalam poligami, dimana seorang suami melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih tanpa izin dari istri yang pertama (terdahulu). Perkawinan ini biasanya dilakukan di bawah tangan atau yang lazim disebut “nikah-siri”. Dasarnya,

pasal 56 telah menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan.

Adapun bahwa praktik poligami yang dilakukan oleh suami tanpa adanya izin dari isteri pertama merupakan kobohongan dan pengkhinatan suami terhadap isteri, dan dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan rumah tangga dalam konteks kekerasan secara psikis. Sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa adanya penetapan pengadilan yaitu ancaman hukuman pidana lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melangsungkan perkawinan.

Terkait dengan dugaan pernikahan tanpa izin istri sah, maka penyidik sesuai prosedur melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan, adalah proses pemeriksaan yang juga bertujuan menemukan pelaku dari tindak pidana tersebut.

Dalam proses penyelidikan, karena langsung dilakukan oleh penyidik polri, oleh karena itu dalam laporan yang dibuat disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Terkait laporan yang digunakan adalah Laporan

Polisi model B, yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Perkap tadi, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh masyarakat yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.

Seperti diketahui bersama bahwa dalam hukum pidana berlaku asas *presumption of innocence* yang berarti asas praduga tidak bersalah. Hal ini menyatakan bahwa sebelum adanya suatu keputusan pengadilan yang *in kracht*, maka seseorang wajib di anggap tidak bersalah. Pada proses penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istradari hasil investigasi ilegal, proses pemeriksaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Kepala Kopolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana meliputi penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan.

Pada dasarnya pemenuhan hak tersangka merupakan suatu perbuatan hukum yang telah diatur dalam undang-undang seperti yang diatur dalam KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya, serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Begitu juga dalam hal penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri.²⁸

²⁸ Jamil, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,, Wawancara, Hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024.

Mengingat atas dasar diatas maka yang mengacu terhadap sebuah aturan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut seperti Didalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mana dijelaskan bahwa:

1. Setiap tersangka harus segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat segera mengajukan nya kepada penuntut umum.
2. Kepada tersangka diberitahukan dan dijelaskan tentang yang dipersangkakan kepadanya.
3. Setiap tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik
4. Guna kepentingan tersangka, maka tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum atau penasehat hukum dalam proses perkara yang sedang tersangka jalankan
5. Apabila ditahan maka tersangka berhak mempertanyakan tentang penangkapanyang dilakukan oleh penyidik.
6. Terhadap tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian²⁹

Pemenuhan hak tersebut juga dapat dilihat dari Latar belakang terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana menikah tanpa izin istri pelaksanaannya yaitu:

- a. Menerima laporan dari pelapor

Untuk melakukan penyidikan, maka langkah pertama yang dilakukan sebelumnya adalah menerima laporan dari masyarakat. Artinya pihak yang berwenang khususnya SPKT Polresta Banda Aceh setelah adanya dan diterimanya laporan dari masyarakat terkait dengan

²⁹ Jamil, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,, *Wawancara, Hari Jumat, tanggal 21Juni 2024*

kejahatan seperti yang diatur dalam hal ini adalah Pasal 279 KUHPidana melakukan penindakan awal guna melakukan penyidikan atas peristiwa tersebut³⁰.

Pada kasus menikah tanpa izin istri, otomatis yang menjadi pelapor adalah suaminya. Suami yang dilaporkan adalah suami yang sah secara hukum, bukan hanya secara agama. Biasanya pelapor juga merupakan istri sah yang kebanyakan dalam kasus-kasus yang dilaporkan memang sudah sangat kecewa dan kesal dengan perbuatan suaminya.

Pada kebanyakan pelapor, mereka mengaku bahkan sebelum ini ada yang sudah pernah dibicarakan baik-baik atau diminta untuk meninggalkan istri tidak sah tersebut, namun hanya omongan belaka dan ditinggalkan atau diceraikan, karena tetap tidak dilakukan oleh suami mereka sehingga berujung pelaporan.

b. Meminta keterangan terlapor

Selanjutnya pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh setelah menerima ada laporan dari istri sebagai pelapor terkait dengan tindak pidana menikah dengan izin istri maka aparat dengan bukti awal maka segera melakukan penindakan dan karena dalam hal ini bukan jenis kejahatan berat serta ancaman pidananya juga tidak berat maka tidak ditangkap atau ditahan. Menurut penyidik, penangkapan gunanya untuk mengamankan pelaku beserta barang bukti yang ada yang tujuannya untuk proses penyidikan dan

³⁰ Jamil, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,, *Wawancara, Hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024*.

pembuktian, sedangkan dalam kasus ini kebanyakan tidak begitu sulit dalam pembuktian dan terlapor kooperatif dan tidak melarikan diri.

Pada kasus ini, penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan pada terlapor terkait dugaan tindak pidana yang disangkakan padanya. Terlapor yang merupakan suami dari pelapor dalam hal ini kebanyakan telah menikah siri dengan wanita lain tanpa adanya izin istri atau penetapan dari pengadilan sesuai dengan undang-undang perkawinan.³¹

- c. Memanggil pihak-pihak yang di anggap oleh penyidik terlibat dalam peristiwa tersebut

Setelah memeriksa dan meminta keterangan dari pelapor dan terlapor, selanjutnya penyidik memanggil orang-orang yang berdasarkan keterangan dari pelapor dan terlapor dalam klarifikasi mereka merupakan orang yang mengetahui atau terlibat dalam peristiwa nikah siri tersebut. Salah satu pihak yang dipanggil adalah penghulu atau qadhi yang menikahkan antara terlapor dengan wanita lain yang bukan istri sahnyanya secara hukum.³²

Penyidik mencari dan memanggil orang-orang yang diduga terlvit juga termasuk mengklarifikasi atau menghadirkan pihak KUA untuk meminta bukti dugaan bahwa terlapor sudah menikah lagi, baik surat keterangan nikah siri atau buku nikah dari KUA. Kemudian penyidik

³¹ Jamil, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,, *Wawancara, Hari Jumat, tanggal 21Juni 2024.*

³² Jamil, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,, *Wawancara, Hari Jumat, tanggal 21Juni 2024.*

akan memanggil siapa saja yang terlibat dalam pernikahan terlapor dengan istri barunya, termasuk istri istri barunya, saksi nikah yang berwenang di lokasi pernikahan tersebut maupun orang tua atau wali dari istri barunya jika mengetahui dan hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan.

d. Meminta keterangan ahli

Penyidik dalam melakukan tugasnya baik dalam penyelidikan maupun penyidikan dapat meminta keterangan ahli. Biasanya dalam tahap penyidikan bukan keterangan ahli karena belum ada unsur tindak pidana, tapi yang diminta adalah klarifikasi dari ahli karena pada tahapan penyelidikan penyidik harus mencari ada atau tidaknya unsur tindak pidana guna dilanjutkan ke tahap penyidikan.³³

Dalam hal penyidikan tentang tindak pidana menikah tanpa izin istri ini penyidik sering meminta keterangan jika penyidik ragu dalam menentukan apakah laporan dari pelapor memenuhi unsur untuk kemudian dikatakan sebagai dugaan tindak pidana dan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidik dalam meminta klarifikasi biasanya tidak hanya berkoordinasi dengan ahli hukum pidana, tapi karena ini ada kaitannya dengan masalah keperdataan yaitu hukum perkawinan, maka sering juga penyidik meminta klarifikasi dari ahli hukum keluarga atau

³³ Jamil, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,, *Wawancara, Hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024.*

ahli hukum islam untuk menjelaskan dari segi kedudukan hukum agama dan kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan.³⁴

B. Dasar Penyidik Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Istri

Tabel 1
Data Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Istri
Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	6 kasus
2	2022	7 kasus
3	2023	4 kasus
Total		17 kasus

Sumber: unit PPA Polresta Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terdapat 17 kasus yang dilaporkan pada SPKT kepolisian resor kota Banda Aceh terkait kasus menikah tanpa izin istri. Terhadap 17 kasus tersebut, tidak ada yang dinaikkan ke proses selanjutnya yaitu proses penuntutan. Bahkan dalam banyak laporan, hamper semuanya terhenti pada tahap penyelidikan karena tidak terpenuhinya unsur untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilaporkan merupakan tindak pidana seperti yang tertulis dalam Pasal 279 KUHP.

Yang menjadi alasan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus menikah tanpa izin istri dikarenakan beberapa hal:

³⁴ Jamil, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,, *Wawancara, Hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024*

1. Jawaban keterangan ahli

Pada saat proses penyelidikan atau penyidikan berlangsung, jawaban dari klarifikasi yang disampaikan oleh ahli dalam keterangan yang biasanya disampaikan secara tertulis menjadi acuan atau pertimbangan utama penyidik dalam menentukan suatu kasus dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau dihentikan. Penyidik biasanya telah menjelaskan secara singkat sebelum ahli memberikan jawaban pada lembar klarifikasinya. Selanjutnya ahli juga dijabarkan kronologis kejadian atau dugaan terjadinya tindak pidana yang kemudian dijawab berdasarkan pemahaman dan bidang ilmu masing-masing ahli.

2. Tidak memenuhi unsur pasal

Berdasarkan jawaban dari keterangan ahli yang telah dijelaskan sebelumnya, dasar utama penyidik untuk menghentikan atau menutup kasus menikah tanpa izin istri adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh suami (terlapor) dari pelapor (istri) adalah perbuatan yang secara hukum islam atau secara hukum perkawinan dianggap sah, namun secara ketentuan hukum Indonesia berkaitan dengan administrasi dan pencatatan nikah dianggap tidak sah karena tidak tercatat dan tidak terdaftar secara sah pada Kantor Urusan Agama.

Karena pernikahan tadi adalah pernikahan yang secara hukum positif tidak terpenuhi syarat-syarat dan administrasinya, maka dalam keterangan ahli dianggap perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana.³⁵

3. Tidak memiliki buku nikah

Sebagai salah satu hal atau bukti suatu pernikahan dianggap sah baik secara agama maupun secara hukum adalah memiliki buku nikah. Dalam banyak kasus yang dilaporkan kepada penyidik, keseluruhan terlapor memang tidak memiliki buku nikah atas pernikahan keduanya dengan istri barunya, sehingga tidak dapat meyakinkan ahli maupun penyidik bahwa pernikahan lainnya menurut hukum telah terjadi dan dapat diduga telah melanggar Pasal 279 KUHP.

Dalam 1 kasus memang ada ditemui dan dapat diberikan bukti nikahnya. Ketika penyidik diberika bukti buku nikah maka dalam hal ini bisa saja dijerat dengan Pasal 279 KUHP karena secara hukum positif pernikahannya terjadi, namun juga dikaitkan dengan pasal-pasal pemalsuan karena tanpa izin istri pertama dan penetapan pengadilan maka untuk melakukan pernikahan yang kedua tidak mungkin dokumen-dokumen tersebut bisa di dapat dengan mudah.

Namun terhadap 1 kasus yang dinyatakan lengkap dan dapat dibuktikan tersebut, kasusnya dihentikan oleh penyidik karena terlapor yang merupakan suami dari pelapor mengalami stroke berat dan

³⁵ Jamil, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,, *Wawancara, Hari Jumat, tanggal 21Juni 2024*

ditakutkan makin berdampak pada kesehatan terlapor kalau kasusnya dilanjutkan.³⁶

C. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Istri

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tidak jarang dihadapkan oleh hal-hal yang berasal dari eksternal baik pelapor maupun terlapor dan menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan tugasnya mengadakan penyidikan suatu kasus. Salah satunya adalah hambatan yang pernah dialami penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri, yaitu:³⁷

1. Kurangnya alat bukti

Salah satu hambatan yang pernah dihadapi dalam melaksanakan penyidikan kasus menikah tanpa izin istri adalah pada barang bukti. Dalam penyidikan, penyidik tidak selalu harus menyatakan ada dugaan tindak pidana ketika dilaporkannya suatu kasus, penyidik bekerja objektif karena terlapor bisa saja ditetapkan sebagai tersangka atau sebaliknya.

Penyidik dalam menaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan terhambat karena sesuai keterangan yang diberikan oleh ahli, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 279 KUHPidana sebagai menikah yang tidak mendapatkan izin haruslah pernikahan yang tercatat di Kantor urusan agama dan memiliki buku nikah, sedangkan terlapor tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya adalah pernikahan di bawah tangan dan

³⁶ Jamil, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,, *Wawancara, Hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024*

³⁷ Jamil, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,, *Wawancara, Hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024*

hanya menggunakan penghulu atau imam yang menyebabkan tidak tercatatnya perkawinan tersebut secara sah di Kantor urusan agama atau pencatatan nikah.

2. Banyaknya pihak yang terlibat

Pemeriksaan dalam penyidikan tindak pidana tidak hanya melibatkan pelapor dan terlapor, tapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam terjadinya perbuatan menikah tanpa izin. Dalam tindak pidana ini, biasanya terlapor meminta bantuan pada pihak-pihak lain untuk membantu mengurus administrasi atau pada saat pernikahan (ijab qabul) berlangsung juga dihadiri oleh beberapa orang sebagai saksi.

Karena banyaknya pihak yang terlibat sehingga penyidik dalam melakukan tugasnya untuk memeriksa dan menginterogasi menjadi semakin lama dan panjang prosesnya. Orang-orang tersebut juga harus dipanggil satu persatu untuk memberikan keterangan secara jelas agar penyidik mudah untuk menyimpulkan apakah laporan dari pelapor dapat dinaikkan atau tidak.

3. Identitas palsu

Dalam kasus pernikahan tanpa izin istri atau yang sering disebut dengan nikah liar, penyidika juga menemukan beberapa identitas palsu seperti dalam satu kasus yang akan dinaikkan tadi, disitu terdapat identitas palsu untuk membuat pendaftaran dan buku nikah bersama istri keduanya.

Identitas palsu tersebut dibuat dengan menggunakan jasa dari pihak lain untuk membantu mengurus administrasi tersebut.³⁸

4. Menunggu keterangan ahli

Karena dalam kasus ini penyidik beberapa kali ragu untuk menetapkan tersangka dan menaikkan kasusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, maka penyidik juga meminta klarifikasi dari ahli agar tidak salah langkah dalam melanjutkan kasus ke tahap berikutnya.

Dalam permintaan klarifikasi ahli, penyidik juga harus memberikan waktu agar penyidik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli yang biasanya di lakukan BAP. Apalagi dalam kasus ini, seringkali penyidik tidak hanya meminta ahli hukum tapi juga ahli dari UIN terkait hukum keluarga untuk menjawab secara hukum perkawinannya.

³⁸ Jamil, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,, *Wawancara, Hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri proses pemeriksaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, meliputi penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana menikah tanpa izin istri pelaksanaannya yaitu menerima laporan dari pelapor, meminta keterangan terlapor, memanggil pihak-pihak lain yang terlibat serta meminta keterangan ahli.
2. Dasar penyidik melakukan penghentian penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri adalah jawaban dari keterangan ahli, tidak memenuhi unsur pasal, serta tidak memiliki buku nikah.
3. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana menikah tanpa izin istri adalah kurangnya alat bukti untuk menetapkan tersangka, banyaknya pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, identitas palsu dari terlapor dan waktu untuk mendapatkan jawaban ahli.

B. Saran

1. Disarankan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan secara lebih fokus agar dapat mengungkap tindak pidana menikah tanpa izin istri tanpa menghentikan perkara.
2. Disarankan agar penyidik lebih cermat dalam menghentikan perkara dan melihat adanya peluang lain untuk melanjutkan kasus pernikahan tanpa izin istri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- _____, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta 2010.
- Bagir Manan, *Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Hartanto, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- H. Suyanto, *Pengantar Hukum pidana*, edisi I, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- I Nyoman Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*, Cet-III, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Moejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018
- Musafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.

Nasution, Az, *Hukum Perliindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014.

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung, 1993.

Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta. 1995.

Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian "Perspektif hukum dalam hubungannya dengan hukum administrasi*, Laksbang, Yogyakarta, 2006.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2014.

Tresna, R. *Azas-Azas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986

-----, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

C. Jurnal

- Arifah, A. N., dkk, Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan Khi dan Gender, *Yudisia*, Vol. 7 No. (1), 2016
- I Gede Agus Dedy Andika, dkk, Sengketa Dalam Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No.3, 2021.
- Nadia Azkya, Muhammad Yogi Galih Permana, Poligami Tanpa Izin Istri Pada Pasal 279 Kuhp Menurut Perspektif Fikih Islam, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12
- Rochxy dan Bayu Lesmana, Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6. No. 3, 2013

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- _____, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta 2010.
- Bagir Manan, *Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Hartanto, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- H. Suyanto, *Pengantar Hukum pidana*, edisi I, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- I Nyoman Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*, Cet-III, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Moejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018
- Musafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.
- Nasution, Az, *Hukum Perliindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung, 1993.
- Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta. 1995.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian “Perspektif hukum dalam hubungannya dengan hukum administrasi*, Laksbang, Yogyakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2014.
- Tresna, R. *Azas-Azas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

C. Jurnal

- Arifah, A. N., dkk, Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan Khi dan Gender, *Yudisia*, Vol. 7 No. (1), 2016
- I Gede Agus Dedy Andika, dkk, Sengketa Dalam Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No.3, 2021.
- Nadia Azkya, Muhammad Yogi Galih Permana, Poligami Tanpa Izin Istri Pada Pasal 279 Kuhp Menurut Perspektif Fikih Islam, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12
- Rochxy dan Bayu Lesmana, Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6. No. 3, 2013

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No. 25 Banda Aceh 23242

**DATA TINDAK PIDANA MENIKAH TANPA IZIN ISTRI
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH**

NO	TAHUN	NAMA KASUS	JUMLAH KASUS	STATUS KASUS	KE
1	2021	TP. TINDAK PIDANA MENIKAH TANPA IZIN ISTRI	6 Kasus	TAHAP 2	
2	2022		7 Kasus	TAHAP 2	
3	2023		4 Kasus	TAHAP 2	
JUMLAH			17 Kasus	TAHAP 2	



KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESKRIM

[Signature]
FADILLAH ADITYA PRATAMA, S.IK.
KOMISARIS POLISI NRP 87021321